



PUTUSAN

NOMOR 45/PID.SUS/2018/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa:

1. Nama lengkap : RIANA Alias ANA Binti ABD. MUIN;
2. Tempat lahir : Pomalaa;
3. Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 4 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Desa Palambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan :Tidak ada;

Terdakwa ditangkap Penyidik, sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 2 April

Hal. 1 dari 11 Put.No.45/PID.SUS/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;

9. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 16 April 2018 NOMOR 45/PEN.PID. SUS/2018/PT.KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kolaka nomor 290/Pid.Sus/2017/PN.Kka dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 14 Desember 2017 Nomor Register Perkara : PDM-39/RP-9/Euh.1/12/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa iaterdakwa Riana als. Ana binti Abd. Muin bersama dengan Hj. Haery Yusuf binti H. Yusuf Safry, Faisal Bangsawan dan Yanto bin Paulus, pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar jam 15.20 wita setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat di halaman parkir Hotel Triple M Jl. Poros Kolaka – Pomalaa No. 22, Kel. Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar jam 13.30 wita, Amar datang ke rumah terdakwa dan mengajak menemani cari mobil tarikan, kemudian Amar bersama dengan terdakwa dan Faisal menjemput Hj. Haery Yusuf, dalam perjalanan Amar berkata mau pakai shabu, Amar memberikan uang pembelian shabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Hj. Haery Yusuf lalu diserahkan lagi uang tersebut kepada Faisal. Kemudian Faisal menelpon Yanto (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menggunakan HP terdakwa dan menanyakan apakah Yanto memiliki shabu karena Faisal mau

Hal. 2 dari 11 Put.No.45/PID.SUS/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya kemudian Yanto memberitahukan bahwa memiliki shabu dan sepakat melakukan transaksi di depan rumah Yanto Kel. Tonggoni, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, sekitar jam 14.30 wita tiba di depan rumah Yanto, Faisal turun dari mobil bertemu dengan Yanto dan kemudian menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Yanto lalu Yanto menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus sachet narkotika jenis shabu kepada Faisal. Lalu Faisal kembali ke mobil dan menyerahkan shabu tersebut kepada Hj. Haery Yusuf, karena Amar tidak mau menerima shabu tersebut akhirnya Hj. Haery Yusuf simpan shabu tersebut di tarikan pintu mobil bagian belakang sebelah kiri, kemudian terdakwa bersama dengan Hj, Haery Yusuf, Faisal dan Amar pergi ke Hotel Triple M Jl. Poros Kolaka – Pomalaa No. 22, Kel. Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, dengan maksud mau menggunakan shabu tersebut bersama-sama;

- Bahwa sekitar pukul 15.20 wita terdakwa bersama dengan Hj. Haery Yusuf, Faisal dan Amar tiba di halaman parkir Hotel Triple M, kemudian langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus sachet narkotika jenis shabu beserta barang bukti lainnya berupa alat-alat untuk menggunakan shabu;

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan tanpa adanya izin dari pejabat berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. Lab : 3333/NNF/X/2017 tanggal 29 Oktober 2017 dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1083 gram adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo. pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa iaterdakwa Riana alias Ana binti Abd. Muin bersama

Hal. 3 dari 11 Put.No.45/PID.SUS/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hj. Haery Yusuf binti H.Yusuf Safry dan Faisal Bangsawan, pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar jam 15.20 wita setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat di halaman parkir Hotel Triple M Jl. Poros Kolaka – Pomalaa No. 22, Kel. Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar jam 13.30 wita, Amar datang ke rumah terdakwa dan mengajak menemani cari mobil tarikan, kemudian Amar bersama dengan terdakwa dan Faisal menjemput Hj. Haery Yusuf, dalam perjalanan Amar berkata mau pakai shabu, Amar memberikan uang pembelian shabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Hj. Haery Yusuf lalu diserahkan lagi uang tersebut kepada Faisal. Kemudian Faisal menelpon Yanto (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menggunakan HP terdakwa dan menanyakan apakah Yanto memiliki shabu karena Faisal mau membelinya kemudian Yanto memberitahukan bahwa memiliki shabu dan sepakat melakukan transaksi di depan rumah Yanto Kel. Tonggoni, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, sekitar jam 14.30 wita tiba di depan rumah Yanto, Faisal turun dari mobil bertemu dengan Yanto dan kemudian menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Yanto lalu Yanto menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus sachet narkoba jenis shabu kepada Faisal. Lalu Faisal kembali ke mobil dan menyerahkan shabu tersebut kepada Hj. Haery Yusuf, karena Amar tidak mau menerima shabu tersebut akhirnya Hj. Haery Yusuf simpan shabu tersebut di tarikan pintu mobil bagian belakang sebelah kiri, kemudian terdakwa bersama dengan Hj. Haery Yusuf, Faisal dan Amar pergi ke Hotel Triple M Jl. Poros Kolaka – Pomalaa No. 22, Kel. Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka dengan maksud mau menggunakan shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa sekitar pukul 15.20 wita terdakwa bersama dengan Hj. Haery Yusuf, Faisal dan Amar tiba di halaman parkir Hotel Triple M, kemudian

Hal. 4 dari 11 Put.No.45/PID.SUS/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus sachet narkoba jenis shabu beserta barang bukti lainnya berupa alat-alat untuk menggunakan shabu;

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dengan tanpa adanya izin dari pejabat berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3333/NNF/X/2017 tanggal 29 Oktober 2017 dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1083 gram adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo.pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Ketiga :

Bahwa iaterdakwa Riana als. Ana binti Abd. Muin, pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar jam 15.20 wita setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat di halaman parkir Hotel Triple M Jl. Poros Kolaka – Pomalaa No. 22, Kel. Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri jenis shabu, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 14.00 wita, teman Hj. Haery Yusuf binti H. Safry Yusuf (diajukan dalam berkas terpisah) bernama Amar menelpon Hj. Haery Yusuf binti H. Safry Yusuf menyampaikan bahwa ia mau ke Pomalaa, sekitar pukul 20.00 Wita Hj. Haery Yusuf binti H. Safry Yusuf bertemu Amar di Kolaka lalu Hj. Haery Yusuf binti H. Safry Yusuf menemani ke Hotel Triple M di Pomalaa, di dalam perjalanan, Amar berkata kepada Hj. Haery Yusuf binti H. Ssafry Yusuf, terdakwa dan Faisal “tau penjual shabu”, Hj. Haery Yusuf binti H. Safry Yusuf jawab “mau pakaikah”, dijawab Amar, “iya ada uangku Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Hj. Haery Yusuf binti H.

Hal. 5 dari 11 Put.No.45/PID.SUS/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safry Yusuf menghubungi Asmar namun Asmar tidak menjawab, kemudian Faisal menghubungi Asmar dengan menggunakan HP terdakwa, Asmar bilang “ke rumah saja” sehingga Hj. Haery Yusuf binti H. Safry Yusuf bersama dengan terdakwa, Faisal dan Amar ke rumah kost Asmar di Pomalaa, setibanya di depan rumah kost Asmar, Amar menyerahkan uang ke Hj. Haery Yusuf binti H. Safry Yusuf sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa serahkan uang tersebut kepada Faisa selanjutnya Faisal turun dari mobil menemui Asmar, setelah beli shabu sebanyak satu paket tersebut, kemudian ke rumah kost teman Hj. Haery Yusuf binti H. Safry Yusuf bernama Mamma untuk menggunakan shabu tersebut sampai habis lalu Hj. Haery Yusuf binti H. Safry Yusuf bersama dengan terdakwa, Faisal dan Amar pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 15.20 wita Hj. Haery Yusuf binti H. Safry Yusuf bersama dengan terdakwa, Faisal dan Amar tiba di halaman parkir Hotel Triple M, kemudian langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus sachet narkotika jenis shabu beserta barang bukti lainnya berupa alat-alat untuk menggunakan shabu;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :3333/NNF/X/2017 tanggal 29 Oktober 2017 dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung metamfetamina serta hasil pemeriksaan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1083 gramadalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf aUndang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 6 Maret 2018 No. Reg.Perkara : PDM-39/RP-9/Euh.2/12/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riana als. Ana binti Abd. Muinterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum

Hal. 6 dari 11 Put.No.45/PID.SUS/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo. pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riana als. Ana binti Abd. Muindengan pidana penjara selama 5 [lima] tahun dan 6 [enam] bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus sachet berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto \pm 0, 1083 gram;
- 1 (satu) buah tupperware warna hijau berisi satu bong, tiga korek gas, dua batang pipet salah satu ujungnya runcing, tiga batang pireks disimpan didalam tas warna cream;

Dipergunakan dalam perkara terdakwa an. Faisal Bangsawan bin Makaraeng;

- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna gold dan simcard 082333000598;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 27 Maret 2018 nomor 290/Pid.Sus/2017/PN.Kka yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riana als.Ana binti Abd. Muintersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 7 dari 11 Put.No.45/PID.SUS/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus sachet berisi narkoba jenis shabu berat netto \pm 0,1083 gram;
- 1 (satu) buah tupperware warna hijau berisi satu bong;
- Tiga korek gas;
- Dua batang pipet salah satu ujungnya runcing;
- Tiga batang pireks disimpan didalam tas warna cream;
- 1 (satu) unit Samsung lipat warna gold dan simcard 082333000598 milik Riana;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dan simcard 082188076600 milik Hj. Haery Yusuf;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dan simcard 081238276400 milik Faisal;
- 1 (satu) unit HP Advance warna hitam dan simcard 085340254242 milik Yanto;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 291/Pid.Sus/2017/PN Kka., atas nama Terdakwa Faisal Bangsawan bin Makaraeng;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-[lima ribu rupiah];

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 2 April 2018 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 27 Maret 2018 nomor 290/Pid.Sus/2017/PN.Kka;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 3 April 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 16 April 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 16 April 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa pada tanggal 17 April 2018;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa masih kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat perbuatan Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba, dan pertimbangan Penuntut Umum tidak diambil sebagian atau seluruhnya sebagai pertimbangan Majelis Hakim sehingga Penuntut Umum dan Majelis Hakim berbeda pendapat mengenai dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum, berpendapat bahwa tidak ada kewajiban bagi Hakim untuk mengambil alih pertimbangan Penuntut Umum dalam hal menilai dakwaan mana yang terbukti sesuai fakta persidangan, begitu pula dengan ukuran atau batasan mengenai pidana yang dijatuhkan apakah sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat atau tidak, tentu Majelis Hakim dalam memutus perkara mempunyai penilaian dan pertimbangan sendiri dan tidak harus sama dengan pertimbangan tuntutan Penuntut Umum, dan hal-hal yang menjadi alasan banding Penuntut Umum tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 27 Maret 2018 nomor : 290/Pid.Sus/2017/PN.Kka, serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 9 dari 11 Put.No.45/PID.SUS/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan alternatif ketiga, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 27 Maret 2018 nomor 290/Pid.Sus/2017/PN.Kka yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 127 ayat [1] huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 27 Maret 2018 Nomor 290/Pid.Sus/2017/PN.Kka yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, oleh kami LAMBERTUS LIMBONG, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, selaku Hakim Ketua Majelis, I GEDE SUARSANA,

Hal. 10 dari 11 Put.No.45/PID.SUS/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H., M.Si., para Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 16 Maret 2018 NOMOR 45/PEN.PID.SUS/ 2018/PT KDI., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 30 Mei 2018, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta A. TADJUDDUN, Sm.Hk., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **I GEDE SUARSANA, S.H.** **LAMBERTUS LIMBONG, S.H.**

2. **VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H., M.Si.**

Panitera Pengganti,

A.TADJUDDIN, Sm.Hk.

Hal. 11 dari 11 Put.No.45/PID.SUS/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)